

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021
“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”
Daring, 27 Agustus 2021

1. Mengenai konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional untuk jabatan Kasubbag Program dan Pelaporan, apakah konversinya ke JFP?

Jawaban:

Bapak bisa memakai jalur pindah jabatan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, beberapa di antaranya adalah adanya formasi kebutuhan JFP dan lulus uji kompetensi. Usia juga sangat perlu diperhatikan. Biasanya PNS yang mendaftar jalur pindah jabatan ialah PNS yang memiliki pangkat/golongan minimal III/C.

2. Anggaran untuk peningkatan kemampuan SDM sangat terbatas, jika sudah dikonversi dan kami tidak ada dukungan anggaran untuk mengikuti pelatihan atau seminar saat menjabat sebagai JFP, maka dalam upaya memenuhi angka kredit, pelatihan dan seminar apa yang harus kami lakukan?

Jawaban:

Pelatihan yang diberikan oleh Pusbindiklatren Bappenas diberikan secara gratis. Sebelum pandemi, menggunakan mekanisme *cost sharing* yakni instansi tempat peserta bekerja memberikan uang transport dan uang harian.

3. Sesuai Permenpan dan Juknis Perencana, setiap perencana ahli muda minimal mengumpulkan 25 AK per tahun dari unsur perencana. Saya dilantik melalui jalur inpassing. Apabila saat penilaian DUPAK seorang perencana mengajukan 25 AK unsur perencana dan 5 AK unsur pengembangan profesi dan penunjang, namun penilaian dari tim penilai diperoleh 18 AK (dari 25 AK unsur perencana yg diajukan). Apakah 5 AK unsur bangprof/pendukung akan hangus karena tidak terpenuhinya 25 AK atau tetap dapat dihitung untuk AK kumulatif kenaikan pangkat?

Jawaban:

Angka Kredit (AK) yang berasal dari pengembangan profesi dan penunjang bisa diklaim untuk dimasukkan ke maksimalnya atau 150% per tahun, sehingga 12.5 AK boleh berasal dari unsur pengembangan profesi dan penunjang. Pengusulan AK harus lebih besar dari kebutuhan AK per tahun, sehingga bisa mencegah tidak terpenuhinya target AK.

4. Seorang perencana pangkat III/C (perencana muda) setiap tahun berhasil mengumpulkan angka kredit maksimal sebanyak 37.5 per tahun, sehingga 2 tahun dia sudah bisa mengumpulkan 75 AK, di sisi lain perencana tersebut lulus kuliah S2 dan mendapatkan ijazah pascasarjana. Berdasarkan aturan baru, ijazah diakui 25%. Apakah perencana yang bersangkutan dapat naik pangkat dalam 2 tahun atau tetap 3 tahun?

Jawaban:

Tidak bisa naik pangkat dalam 2 tahun, karena ijazah S-2 hanya dapat diklaim dalam unsur pengembangan profesi dan 25 AK nya hanya bisa dari unsur perencanaan.

5. Seseorang perencana muda menyusun SKP dengan total angka kredit di SKP 37.5 AK tetapi dia mengajukan ke tim penilai Bappenas sebanyak 60 AK dengan alasan *evidence* takut banyak yang tidak mendapat AK. Dalam menyusun SKP cuma maksimal 37.5 sedangkan yang diajukan 60 AK, bagaimana memilih butir-butir kegiatan yang dituangkan dalam SKP?

Jawaban:

Di awal tahun ada forum SKP yang merupakan dialog antara atasan dan bawahan. Pada SKP tidak membahas AK, namun merupakan *cascading* dari eselon II yang dibagi habis ke bawah. Lampiran SKP membahas AK. Forum SKP dapat mengarahkan pejabat fungsional dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Ada tim yang akan memeriksa apakah SKP yang kita buat sudah sesuai dengan fungsi dan tugas yang diamanatkan kepada kita.

6. Saya saat ini berada pada JFP ahli muda dengan Golongan III/D. Ingin menanyakan perihal HKM policy paper, apakah karya tulis yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dapat diklaim sebagai HKM? Karya tulis tersebut membahas kesiapan teknologi dan produktivitas industri dalam kebijakan implementasi industri 4.0, akan tetapi bentuknya dalam *research paper* bukan *policy paper* karena mengikuti *outline* yang ditentukan oleh redaksi jurnal.

Jawaban:

Apabila karya tulisnya sudah dipublikasikan pada jurnal tersebut maka dapat diklaim sebagai HKM. Saat bapak ingin naik jenjang ke ahli madya, *research paper* tersebut dapat memenuhi syarat pendaftaran uji kompetensi JFP Ahli Madya.

7. Saya diangkat sebagai JFP Ahli Madya pada tanggal 1 Februari 2021. Berapa AK yang harus saya penuhi dan tertuang dalam SKP untuk Tahun 2021. Selain itu, pada Bulan Mei terjadi pergantian pimpinan, apakah saya perlu mengganti penandatanganan SKP untuk keperluan penilaian akhir tahun?

Jawaban:

Untuk JFP Ahli Madya, target AK dari unsur perencanaan minimalnya adalah 37.5 per tahun. Karena diangkat pada bulan Februari, maka target AK minimal untuk ibu adalah 11/12 dikali 37.5. Perlu mengganti penandatanganan SKP karena pimpinan sebagai pejabat penilai SKP berdasarkan Permenpan RB No 8 Tahun 2021 dan pimpinan juga yang menyerahkan SKP staff di unit kerjanya ke pengampu kepegawaian.

8. Dokumen apa saja yang harus disertakan saat pemenuhan DUPAK?

Jawaban:

Apabila SIKEREN sudah bisa digunakan, ibu cukup mengunggah SKP yang paling update dan sudah ditandatangani pimpinan, output kegiatan dari SKP tersebut. Ketika sistem ini sudah berjalan, tidak perlu lagi ada lembar disposisi dan cukup disesuaikan dengan SKP yang sudah disusun di awal tahun. Untuk kegiatan pengembangan profesi dan penunjang perlu ditambahkan Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK).

9. Program Pendidikan Luar Negeri golongan IIIA boleh tidak?

Diperbolehkan. Persyaratan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB No 4 Tahun 2013, yakni minimal golongan III/A 100% dan minimal lama kerjanya adalah satu tahun kerja. Misalnya seorang PNS golongan III/A 100% pada tahun 2021 dan ingin mendaftar Beasiswa Pendidikan Tahun 2022, maka pada Agustus 2022 (waktu mulai perkuliahan) PNS tersebut dapat dikatakan sudah bekerja selama satu tahun.